

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

01/HK.03.1/3301/2022 8 HLM

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai arah panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), perlu di bentuk tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020 – 2024 yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 , UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, PMK Nomor 25 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 21 Tahun 2020, PMK Nomor 6 Tahun 2020, KPT Nomor 314 Tahun 2021
 - Dalam Keputusan tersebut disusun 11 Tim Reformasi Birokrasi yang menjalankan rencana aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Cilacap dalam 8 Area Perubahan antara lain : Manajemen Perubahan, Penguatan Peraturan Perundangan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Penguatan Tatalaksana, Penguatan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2022